



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

**Wahyuni binti Umar**, tempat dan tanggal lahir Batu Pute, 01 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Batu Pute, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon Umar bin Haddade dengan Warniati binti Paduwai adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1987 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/XI/1987 tanggal 02 Nopember 1987 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon Umar bin Haddade dengan Warniati binti Paduwai semasa pernikahannya telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama ;

- Wahyuni binti Umar, usia 32 tahun; (Pemohon)
- Wahyuddin bin Umar, usia 28 tahun;
- Wardiman bin Umar, usia 27 tahun;
- Wardiwan bin Umar, usia 25 tahun;
- Wahyaruddin bin Umar, usia 23 tahun;
- Asmaleli binti Umar, usia 22 tahun;
- Nurlela Tul Adawiyah binti Umar, usia 21 tahun;
- Wahdania binti Umar, usia 19 tahun;
- Muhammad Farid Wajedi bin Umar, usia 15 tahun 11 bulan

3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 ayah kandung Pemohon yang bernama Umar bin Haddade meninggal dunia di Barru berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 7311-KM-29032021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan Ibu kandung Pemohon yang bernama Warniati binti Paduwai meninggal dunia di Batupute berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 7311-KM-16022017-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

4. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan Umar bin Haddade dengan Warniati binti Paduwai, maka adik-adik Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/ asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendampingi atau bertindak atas nama adik Pemohon Muhammad Farid Wajedi bin Umar dalam Kasus Sengketa Tanah yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Barru karena Muhammad Farid Wajedi bin Umar masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

6. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap adik Pemohon yang bernama Muhammad Farid Wajedi bin Umar dari Pengadilan untuk bertindak atas nama Muhammad Farid Wajedi bin

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar dalam Kasus Sengketa Tanah yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Barru, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Farid Wajedi bin Umar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Wahyuni binti Umar**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Muhammad Farid Wajedi bin Umar;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni, Nomor 7311044110880001 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Motalib, Nomor 7311041304170001 tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar Nomor 7311-KM-29032021-0002 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Warniati Nomor 7311-KM-16022017-0002 tanggal 16 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P. 4;

5. Fotokopi Silsila Keluarga Umar/ Warniati dikeluarkan oleh Kepla Desa Batupute, Kabupaten Barru. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Farid Wajedi, Nomor 7311-LT-07062013-0027 tanggal 08 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Warniati Nomor 224/XI/1987 tanggal 02 Nopember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.7;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abd. Rahim bin Rustan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Sempan, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian atas nama Muhammad Farid Wajedi yang masih dibawah umur untuk kepentingan kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (Sembilan) bersaudara kandung dan Muhammad Farid Wajedi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yaitu bapak bernama yang bernama Umar meninggal 24 Mei 2015 dan Ibu bernama Warniati meninggal 5 Juni 2017;
- Bahwa setelah meninggal kedua orang tua Pemohon, Muhammad Farid Wajedi dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Muhammad Farid Wajedi dalam pemeliharaan Pemohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan kekerasan;

Saksi 2, **Aldi J. bin M. Azan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Pute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian atas nama Muhammad Farid Wajedi yang masih dibawah umur untuk kepentingan kasus sengketa tanah di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (Sembilan) bersaudara kandung dan Muhammad Farid Wajedi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia yaitu bapak bernama yang bernama Umar meninggal 24 Mei 2015 dan Ibu bernama Warniati meninggal 5 Juni 2017;
- Bahwa setelah meninggal kedua orang tua Pemohon, Muhammad Farid Wajedi dipelihara dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Muhammad Farid Wajedi dalam pemeliharaan Pemohon, saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan kekerasan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendampingi atau bertindak atas nama adik Pemohon Muhammad Farid Wajedi bin Umar dalam Kasus Sengketa Tanah yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Barru karena Muhammad Farid Wajedi bin Umar masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Wahyuni sebagai anggota keluarga dan Muhammad Farid Wajedi sebagai saudara kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muhammad Farid Wajedi selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dan bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Farid Wajedi, lahir pada tanggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2013 dari pasangan suami istri *Umar dengan Warniati kedua orang tua Wahyuni binti Umar (Pemohon)*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Farid Wajedi adalah adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 yang berupa fotokopi Silsilah Keluarga dan Kutipan Akta Nikah *orang tua Pemohon atas nama Umar sebagai suami dan Warniati sebagai istri*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd. Rahim bin Rustan dan Aldi J. bin M. Azan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Farid Wajedi;
- Bahwa Anak tersebut adalah saudara kandung Pemohon dari 9 (Sembilan) bersaudara;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bermaksud untuk mendampingi atau bertindak atas nama adik Pemohon Muhammad Farid Wajedi bin Umar dalam Kasus Sengketa Tanah yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Barru karena Muhammad Farid Wajedi bin Umar masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Farid Wajedi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut khususnya terkait dalam pengurusan sengketa tanah di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Wahyuni binti Umar) sebagai wali bagi Muhammad Farid Wajedi. bin Umar, usia 15 (lima belas ) tahun, 11 (sebelas) bulan, khusus dalam urusan sengketa tanah ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baru pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I.**

## Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 70.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 140.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 10.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

**H. Jasmin, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.59/Pdt.P/2021/PA.Br